



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 280 TAHUN 2024

TENTANG

**SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, antara lain menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 310 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah ...

jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebanyak 985.385 terdiri atas Laki-Laki sebanyak 480.674, dan Perempuan sebanyak 504.711;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas ...

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 310 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 109/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 20 April 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 yaitu :

- a. **Jumlah minimal dukungan sebanyak 73.904 (tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat) dukungan atau setara 7,5% dari jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap;** dan
- b. **Sebaran minimal sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan;**

KEDUA : Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ...

dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.

KETIGA : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal jumlah pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 20 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sekretaris,

